



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN BANGIL
KELURAHAN DERMO

Jalan Tongkol No. 02 Telp. (0343) 743826 Bangil (67153)

KEPUTUSAN LURAH DERMO
KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 060/ 20 / 424.301.1.02/2024

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KANTOR KELURAHAN DERMO KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN

LURAH DERMO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kantor Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Lurah Dermo Kecamatan Bangil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik ;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Kantor Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor 060/02.A/424.301.1.02/2022 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 14 Agustus 2024



DONNY EDWARD SUGIANTO, SE

Penata

NIP. 19760505 200701 1 021

TEMBUSAN :

1. Camat Bangil ;

LAMPIRAN: KEPUTUSAN LURAH DERMO KECAMATAN BANGIL KAB.PASURUAN
NOMOR : 060/ 20 /424.301.1.02/2024
TANGGAL : 14 Agustus 2024

MAKLUMAT PELAYANAN
KELURAHAN DERMO KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus;
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/ atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.



DONNY EDWARD SUGIANTO, SE

Petata

NIP. 19760505 200701 1 021

TEMBUSAN :

1. Camat Bangil ;